

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA JASA PACAR KONTRAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SALMA DWI KHANSA

02011282025238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SALMA DWI KHANSA

NIM : 02011282025238

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA JASA PACAR KONTRAK**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juni 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 24 Juni 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum/Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Dwi Khansa

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025238

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Juni 2024



Yang menyatakan,

Salma Dwi Khansa

NIM. 02011282025238

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Ayah dan Ibu Tercinta***
- 2. Kakakku Tersayang***
- 3. Para Guru dan Dosenku***
- 4. Sahabat-Sahabatku Tersayang***
- 5. Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PACAR KONTRAK”**.

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 8 Juni 2024



Salma Dwi Khansa

NIM. 02011282025238

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbi'lalamin. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, serta memberi masukan dan dukungan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa


lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dalam setiap perjalanan menempuh gelar Sarjana Hukum;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan menemani keseharian penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tua Penulis, Bapak Bayu Seno dan Ibu Pancawati yang amat sangat Penulis cintai, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan dan juga doa yang selalu dipanjatkan di setiap langkah;
12. Kakak semata wayang Penulis, Salsabila Ratih Puspa yang telah memberikan semangat dan memotivasi Penulis;
13. Eyang Gunasri dan Mama Tati, yang selalu memberikan dukungan serta doa agar Penulis tetap semangat dan berjuang dalam penulisan skripsi maupun kesehatan Penulis;
14. Sahabat Penulis sejak awal perkuliahan, Saima Arifiah yang selalu membantu Penulis dalam segala hal;

15. Sahabat skripsi Penulis, Fauqa Shafa Qurbani dan Saskia Virla Azzahra yang telah membantu, menemani, dan memberikan semangat agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
16. Sahabat Penulis, Satria Wiratama Wicaksono yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah Penulis selama penulisan skripsi ini;
17. Tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk melewati semua hal yang telah terjadi hingga dapat berada dititik ini;
18. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat Penulis sebutkan.

Palembang, 8 Juni 2024

Penulis,



Salma Dwi Khansa

NIM. 0201128202528

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pengawasan	11
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Perjanjian.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Lokasi Penelitian.....	24
6. Populasi dan Sampel.....	24
7. Analisis Data	25
8. Penarikan Kesimpulan	25

BAB II	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	26
2. Pihak-Pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen	27
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	33
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen	35
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Syarat Sah Perjanjian	38
3. Asas-Asas Perjanjian.....	40
4. Pelanggaran Perjanjian dalam Penggunaan Jasa Pacar kontrak.....	42
BAB III	44
A. Karakteristik Perjanjian di dalam Penggunaan Jasa Pacar Kontrak	44
1. Bentuk dan Jenis Perjanjian di dalam Penggunaan Jasa Pacar Kontrak	44
2. Proses Terjadinya Perjanjian di dalam Penggunaan Jasa Pacar Kontrak.....	48
3. Kedudukan Para Pihak Perjanjian di dalam Penggunaan Jasa Pacar Kontrak...	51
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian di dalam Penggunaan Jasa Pacar Kontrak.....	52
B. Bentuk dan Proses Terjadinya Pelanggaran Perjanjian dalam Penggunaan Jasa Pacar kontrak	57
1. Bentuk Pelanggaran yang Sering Terjadi dalam Perjanjian Penggunaan Jasa Pacar Kontrak.....	57
2. Analisis Kasus Terjadinya Pelanggaran Perjanjian Penggunaan Jasa Pacar Kontrak.....	66
C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Dari Pelanggaran Perjanjian Jasa Pacar kontrak	71
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak.....	71
2. Perlindungan Hukum Secara Represif terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak.....	78
BAB IV	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Konsumen yang Mengalami Pelanggaran Perjanjian Jasa Pacar kontrak.....	61
Diagram 3.2 Jenis Pelanggaran Perjanjian Jasa Pacar Kontrak.....	62
Diagram 3.3 Dampak dari Pelanggaran Perjanjian Jasa Pacar Kontrak.....	63
Diagram 3.4 Penanganan Pelanggaran Perjanjian Jasa Pacar Kontrak.....	64
Diagram 3.5 Pengembalian Dana dari Penyedia Jasa Pacar Kontrak.....	65


Nama : Salma Dwi Khansa
NIM : 02011282025238
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Pengguna Jasa Pacar kontrak

ABSTRAK

Bisnis pacar kontrak merupakan salah satu fenomena sosial yang sedang marak di Indonesia. Bisnis ini dapat diakses secara *online* di berbagai macam *platform* media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya pelanggaran perjanjian dalam penggunaan jasa pacar kontrak serta menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelanggaran tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode hukum empiris, penulis terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis praktik jasa pacar kontrak. Beberapa kasus terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian berupa pelanggaran privasi, pelanggaran batas waktu, dan keamanan serta kenyamanan konsumen. Dalam perjanjian baku yang telah dibuat tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pacar kontrak dilakukan secara preventif dan represif dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu mediasi dengan pertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa secara materil.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Pacar Kontrak, Konsumen, Perjanjian.

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam mengakses internet secara cepat, dimana, dan kapan saja. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Hal ini membuat kehidupan manusia secara tidak langsung bergantung pada internet, sehingga terjadi perubahan kehidupan masyarakat terutama di kota besar. Perkembangan teknologi di era globalisasi memudahkan interaksi sosial antar pengguna internet yang dapat menimbulkan berbagai macam bisnis *online*.¹

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Selain itu, manusia juga membutuhkan hiburan, cinta, dan kasih sayang yang menjadi kebutuhan rohani untuk memenuhi kepuasan dalam hidup. Kebutuhan rohani tersebut dapat berasal dari orang tua, sahabat, maupun pacar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar manusia tidak mengalami stress sampai *mental breakdown*.² Oleh karena itu, manusia butuh adanya kehadiran seseorang

¹ Rochati Mahfiroh, *Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go;Send Instant Courier Melalui Tokopedia*, Lex Renaissance 5, No. 1, 2020, Hlm. 236, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808>

² As-syifatul Jannah, dkk, *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial di Jepang*, Jurnal Studi Jepang, Vol.2, No.1, 2020, Hlm. 34.

sebagai pacar untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Pada zaman ini, banyak manusia yang mengalami trauma terutama anak muda yaitu seperti masalah kepercayaan dimana merasa sulit mempercayai orang lain untuk membangun suatu hubungan (*trust issue*) sehingga mereka hanya ingin mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan rohani tersebut selayaknya pacar tanpa adanya komitmen dalam hubungan. Oleh karena itu, anak muda lebih memilih untuk menggunakan jasa pacar kontrak.

Bisnis pacar kontrak merupakan salah satu fenomena sosial yang sedang marak di Indonesia. Bisnis ini dapat diakses secara *online* di berbagai macam *platform* media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Instagram.³ Bisnis pacar kontrak sebagai penyedia jasa dimana seseorang berpura-pura menjadi pacar dari orang yang menyewa jasa tersebut dalam waktu dan tarif tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Para konsumen pengguna jasa pacar kontrak diberikan kebebasan untuk memilih *talent* yang telah disediakan oleh *agency* sesuai dengan kebutuhan para konsumen pengguna jasa pacar kontrak.⁴ Para *talent* yang tergabung dalam *agency* telah melalui tahapan serta memenuhi kriteria yang sudah diberikan oleh *agency* sehingga *talent* yang bersentuhan langsung dengan konsumen adalah orang-orang terpilih.

Suatu bisnis biasanya muncul karena adanya suatu perjanjian atau kontrak dari antara pemilik bisnis dengan konsumen. Subekti menjelaskan

³ Dwi Indriani, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar kontrakan*, Yogyakarta: UGM, 2017, Hlm. 1.

⁴ Leo, Rasji, *Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar kontrakan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPerdara Tentang Sewa Menyewa)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vo.10, No.2, 2023, Hlm. 497.

bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji suatu hal. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.⁵

Pada penggunaan jasa pacar kontrak ini diberikan kebebasan untuk menggunakan jasa ini, namun tetap terikat dengan perjanjian yang sudah disepakati antara konsumen, *talent*, dan *agency*. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh sebab itu perjanjian haruslah memenuhi syarat sah yang telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, adanya kecakapan untuk orang-orang yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Bisnis pacar kontrak ini sudah memenuhi semua syarat sah perjanjian, tetapi terdapat satu syarat yang menjadi fokus utama dari isi perjanjian tersebut yaitu sebab yang halal. Syarat tersebut menggambarkan tujuan yang akan dicapai bagi para pihak agar tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan prostitusi. Apabila terjadi adanya pelanggaran perjanjian seperti pelanggaran norma kesusilaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada antara pemilik bisnis pacar kontrak dengan konsumen pengguna jasa tersebut, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Pada intinya, bisnis pacar kontrak sudah dijalankan sesuai

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, Jakarta: Intermasa, 2005, Hlm. 12.

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga bisnis pacar kontrak tersebut sudah sah secara hukum dan memiliki legalitas.

Pada penggunaan jasa pacar kontrak diperlukan adanya payung hukum untuk melindungi para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Perlindungan hukum secara khusus dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan sanksi seperti denda apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian menurut Az. Nasution, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁷ Sedangkan menurut Philip Kotler,

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, 2016, Hlm. 53-54.

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 25.

konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁸

Pada UU Perlindungan Konsumen terdapat definisi mengenai perlindungan konsumen yang diatur pada Pasal 1 angka 1 yaitu perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 4 sampai Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 yaitu:
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 yaitu:
 - a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

⁸ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Englewood Cliffs New Jersey, Prentice-Hall Inc, 1980, Hlm. 267-268.

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
3. Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 yaitu:
- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 yaitu:
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bisnis pacar kontrak sebagai bisnis yang menggunakan sistem secara *online* di berbagai platform media sosial tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai dasar hukum untuk mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik termasuk bisnis pacar kontrak. Pelaku bisnis pacar kontrak harus memahami UU ITE untuk memastikan transaksi dan operasional yang dilakukan tidak melanggar hukum.

Transaksi bisnis pacar kontrak yang dilakukan secara *online* berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk atau jasa melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar terhadap syarat kontrak, produsen, dan produk atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 48 PP PSTE dijelaskan bahwa penyelenggara agen elektronik atau pelaku usaha harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada wawancara bersama konsumen pengguna jasa pacar kontrak yang berinisial A, A menceritakan pengalamannya dalam menggunakan jasa tersebut. Awal mula A ingin menggunakan jasa pacar kontrak dikarenakan A diharuskan membawa pasangan pada acara Malam Keakraban dalam suatu instansi, tetapi A tidak memiliki pasangan

sehingga A mencari cara agar dapat menghadiri acara tersebut dengan membawa pasangan. Kemudian A mencari informasi jasa pacar kontrak melalui media sosial dan akhirnya A menemukan jasa pacar kontrak pada *platform* TikTok. A menghubungi salah satu *agency* jasa pacar kontrak yang ada di TikTok kemudian melakukan pemesanan via WhatsApp. Pada saat pemesanan, *agency* membuat kesepakatan dengan A. Salah satu kesepakatan tersebut yaitu *agency* menjamin hak-hak A sebagai konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan jasa tersebut. Setelah adanya kesepakatan, A melakukan transaksi kepada *agency*. A akhirnya bertemu dengan *talent* dan menghadiri acara tersebut. Selama acara berlangsung A merasa puas dengan kinerja *talent*. Setelah berakhirnya acara A mengantarkan *talent* pulang ke rumah, namun sesampainya di rumah *talent* terdapat salah seorang pria kemudian terjadilah pertikaian antara A dan pria tersebut. Atas kejadian tersebut A merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak yang telah dijamin sebelumnya oleh *agency* yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagai konsumen pengguna jasa tersebut.⁹

⁹ A, Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak, Kino Coffee, Kamis/ 31 Agustus/2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA PACAR KONTRAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik perjanjian di dalam penggunaan jasa pacar kontrak?
2. Bagaimana bentuk dan proses terjadinya pelanggaran perjanjian di dalam penggunaan jasa pacar kontrak?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari pelanggaran perjanjian jasa pacar kontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses terjadinya pelanggaran perjanjian di dalam penggunaan jasa pacar kontrak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari pelanggaran perjanjian jasa pacar kontrak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kalangan akademisi di bidang hukum khususnya bidang hukum perdata untuk mengetahui permasalahan yang berkembang. Salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dengan memperhatikan hak-hak yang timbul akibat dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh *talent* penyedia jasa pacar kontrak.

b. Agency Penyedia Jasa Pacar kontrak

Memberikan acuan dan mempertahankan komitmen karyawan yang diinginkan oleh *agency*.

c. Talent Pekerja Jasa Pacar kontrak

Memberikan pengetahuan terhadap *talent* pekerja jasa pacar kontrak agar menyediakan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Masyarakat Pada Umumnya

Memberikan informasi terhadap masyarakat agar terhindar dari pelanggaran dalam penggunaan jasa pacar kontrak.

e. Pemerintah

Memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian dengan memberikan solusi kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup apa saja yang dibahas, yaitu menganalisis bentuk dan proses terjadinya pelanggaran perjanjian dalam penggunaan jasa pacar kontrak serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari kasus pelanggaran perjanjian jasa pacar kontrak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Secara umum, pengawasan adalah cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹⁰ Menurut Sondang P Siagian, pengawasan didefinisikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana.¹¹ Sedangkan menurut Brantas, pengawasan adalah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk

¹⁰ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol.3, Hlm. 652.

¹¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 61.

tindakan korektif guna penyempurnaan.¹² Metode pengawasan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:¹³

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat kerja baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun investigatif agar dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan melalui laporan-laporan yang masuk. Pengawasan tidak langsung memiliki kelemahan yaitu tidak dapat segera mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan atas nama pimpinan organisasi atau atasan yang biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan kunjungan yang tidak resmi untuk

¹² *Ibid*, Hlm. 62.

¹³ *Ibid*, Hlm. 69.

menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, pimpinan memperoleh informasi dan saran perbaikan serta penyempurnaan dari bawahannya.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Hal ini menyangkut pada prosedur penerimaan dan pengeluaran uang, hak-hak pegawai yang harus dipenuhi, serta mengetahui barang-barang yang harus disediakan sesuai dengan rencana pengadaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang ditegaskan oleh pemerintah secara resmi dan mengikat. Secara umum, perlindungan hukum merupakan sejumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat.

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, Hlm. 102.

Berdasarkan pemahaman Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dianggap sewenang-wenangnya oleh pengusaha akibat ketidaksesuaian dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman yang memungkinkan manusia untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai manusia.¹⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kehormatan harkat dan martabat individu, serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang sangat luas.¹⁷

Apabila ditinjau dalam ilmu hukum, pengertian perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dengan tujuan mengusahakan

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, Hlm. 10.

¹⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

keamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal ini, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia diatur secara kompleks dan telah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia harus dilindungi.

Pada dasarnya, perlindungan hukum ini tidak membedakan antara pria dan wanita. Berdasarkan falsafah Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum tersebut yang kemudian akan melahirkan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terwujud sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam lingkup negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya suatu fungsi hukum dalam menciptakan tujuan-tujuan hukum. Tujuan dari hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum preventif dapat didefinisikan sebagai pencegahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk

mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan ketika menjalankan kewajiban. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah menjadi lebih hati-hati ketika memutuskan suatu keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi mengenai pelanggaran yang terjadi. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum sebagai Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan sanksi seperti denda apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 1987, Hlm. 25.

Adapun menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki dua hal yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan atau suatu pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif. Keputusan definitif adalah keputusan yang berlaku untuk selamanya dan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori Perlindungan Hukum Represif.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, teori perlindungan konsumen adalah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum mengenai hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam hidup manusia.²⁰ Pada perlindungan konsumen terdapat kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hal ini, diperkuat dengan adanya UU

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, Hlm. 2-3

²⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, Hlm. 23.

Perlindungan Konsumen yang bertujuan agar pelaku usaha tidak bertindak sesuka hati yang dapat merugikan konsumen.²¹

Teori perlindungan hukum digunakan oleh penulis untuk pembahasan dan analisis mengenai akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa pacar kontrak.

3. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.²² Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.²³

Menurut Subekti, perjanjian merupakan hubungan para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁴ Menurut Yahya Harahap, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi tersebut.²⁵

²¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008, Hlm. 4.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991, Hlm. 5.

²³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979, Hlm. 50.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, Hlm. 36.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bima Cipta, 1986, Hlm. 6.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” KUHPerdara juga mengatur syarat sah perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 yaitu kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Teori perjanjian digunakan oleh penulis untuk melakukan pembahasan dan analisis mengenai bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi di dalam penggunaan jasa pacar kontrak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini meneliti peraturan-peraturan hukum yang selanjutnya digabungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan hukum yang terjadi.²⁶ Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis isu hukum yang dilihat dari pendapat dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum sehingga penulis mendapatkan ide atau gagasan yang memunculkan sebuah pengertian dari hukum tentang konsep serta asas yang berkaitan dengan isu yang dibahas.²⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah penelitian yang mengacu pada kasus yang bermakna empirik. Kasus-kasus tersebut dapat

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 93.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 177.

dipelajari sebagai gambaran terhadap dampak norma suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Pada akhirnya hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian.²⁸

d. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan hukum timbal balik antara manusia dengan sosialnya.²⁹ Sosiologi hukum mencakup berbagai pendekatan untuk mempelajari hukum dalam masyarakat yang secara empiris mengkaji dan mengartikulasikan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non hukum, dan faktor sosial.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan berdiskusi kepada pengguna jasa pacar kontrak untuk mendapatkan jawaban. Pengguna jasa pacar kontrak yang di wawancarai adalah

²⁸ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Hlm. 300.

²⁹ Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010, Hlm. 1.

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 53.

saudara dengan inisial A berdasarkan pengetahuan pengguna pacar kontrak tersebut.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, karya ilmiah, atau artikel yang memiliki kaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada penelitian ini tidak selalu berkaitan dengan topik bahasan, yang memungkinkan munculnya pertanyaan baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan pada pembahasan ini. Informasi atau data yang

telah didapat berguna untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan maupun tulisan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dengan cara membaca dan menelaah dari buku-buku, jurnal hukum, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian guna menemukan informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lingkup pengguna jasa pacar kontrak.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili objek penelitian. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk menentukan subjek serta didasari pada tujuan, dalam menentukan sampel sebagai informan menggunakan cara yang sesuai dengan apa yang

dibutuhkan data dan didasari suatu pertimbangan kedudukan serta kecakapan. Sampel ini diambil dari wawancara dengan pihak terkait.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang didapat dari lapangan diuraikan menjadi kalimat yang mudah dipahami. Analisis ini memberikan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.³¹

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif dengan cara berpikir untuk menyimpulkan sesuatu dari hal yang bersifat khusus dan kemudian menjadi hal yang bersifat umum.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, Hlm. 7.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen yaitu merupakan segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.³² Dari pengertian perlindungan konsumen tersebut bahwa adanya sebuah undang-undang yang melindungi suatu konsumen dalam menggunakan barang dan jasa, yang dimana menggambarkan perlindungan hukum yang tertuju kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³³ Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut.³⁴

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 1

³³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁴ Rifan Adi Nugraha dan Jamaluddin Mukhtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 8 No.2, 2015, Hlm. 4

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/jasa yang diserahkan kepada konsumen akibat ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang ada.
- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Pihak-Pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen

Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen yaitu yang terdiri dari para pelaku usaha, konsumen itu sendiri dan juga lembaga atau instansi yang berperan dalam penegakan hak-hak konsumen.

a. Konsumen

Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.³⁵ Istilah konsumen ini berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Dan secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.³⁶ Konsumen Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 22

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 22

masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha secara khusus yaitu setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, termasuk pembuat, grosir, dan pengecer. Pelaku usaha juga biasa disebut sebagai produsen.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Timbulnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu melalui undang-undang perlindungan konsumen (*lex specialis*) membuat konsumen terhindar dari ketidakpastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang di perjual belikan. Disamping itu berbagai permasalahan yang muncul antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dikurangi.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berdasarkan 5 (lima) asas yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Asas Manfaat

Asas ini diartikan untuk mengartikan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen harus memberikan tujuan sebesar-besarnya terhadap konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, maka tidak ada pihak yang mengalami adanya suatu diskriminasi.

b. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki bahwa dalam suatu pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berlaku adil dan seimbang dalam mendapatkan hak-haknya baik terhadap konsumen maupun bagi pelaku usaha, maka UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap konsumen maupun pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini memiliki manfaat yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dari kepentingan tersebut harus diatur dan direalisasikan secara

³⁷ Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, Hlm. 10-12

seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing agar dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, maka barang atau jasa yang dikonsumsi nya tidak memiliki efek samping untuk keselamatan jiwa terhadap konsumen maupun harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Pada dasarnya negara menjamin suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu baik konsumen maupun pelaku usaha diwajibkan mentaati setiap peraturan mengenai hak dan kewajiban yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Terhadap kelima asas tersebut diatas, maka terdapat komitmen untuk menciptakan tujuan perlindungan bagi konsumen sesuai Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:³⁸

³⁸ *Ibid*, Hlm. 13

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan suatu informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Terbentuknya suatu peraturan terhadap konsumen ini tentunya agar jauh lebih baik untuk para pihak dan agar baik pelaku usaha maupun konsumen saling menghargai dan menyadari akan hak dan kewajiban mereka, sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak konsumen dan pelaku usaha. Maka para pihak dibutuhkan

kesadaran serta kehati-hatian dalam mengkonsumsi atau memilih barang dan/jasa yang di perjual belikan oleh pelaku usaha dengan demikian konsumen mampu terlebih dahulu menyelamatkan diri sendiri atas suatu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang kemungkinan terjadi.

Adanya pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab negara untuk menciptakan tujuan dari perlindungan konsumen yang dilakukan melalui cara-cara yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Terwujudnya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha maupun konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya kegiatan penelitian serta pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.

Tujuan dari penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen yang secara langsung mendorong pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dengan adanya rasa tanggung jawab.

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Yogyakarta: Nusa Media, 2010. Hlm. 26.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK tidak hanya mengatur tentang konsumen saja tetapi juga mengatur tentang pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha telah tercantum dalam Pasal 19 UUPK yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang atau jasa pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih dengan orang lainnya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan suatu kesepakatan antara dua pihak dapat timbul melalui ketentuan hukum atau Undang-Undang dan kesepakatan bersama. Setiap perjanjian seharusnya dibuat secara tertulis agar dapat memperoleh kekuatan

hukum sehingga kepastian hukum bisa diwujudkan. Abdul Kadir mendefinisikan kembali bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan⁴⁰. Perjanjian merupakan hal pokok dalam bidang usaha dan menjadi dasar bagi jual beli, kredit, asuransi, dan juga tenaga kerja.

Pada setiap hukum perjanjian jika satu perjanjian sudah terpenuhi segala syaratnya dan apabila berdasarkan hukum perjanjian sudah terpenuhi rukun serta segala syarat perjanjian tersebut mengikat dan harus dipenuhi serta diberlakukan sebagai hukum dengan maksud lain perjanjian tersebut menghasilkan akibat hukum yang harus terpenuhi oleh berbagai pihak yang terlibat. Seperti pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang menciptakannya, hal itu juga disebutkan pada Pasal 1315 KUHPerdata.⁴¹

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.225.

⁴¹ Chairun Pasaribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011, Hlm.263.

Perjanjian tersebut merupakan asal dari perikatan yang paling penting dikarenakan perikatan yaitu suatu pengertian abstrak sementara perjanjian yaitu suatu peristiwa yang konkrit atau nyata mengikat segala pihak yang menciptakan suatu perjanjian.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yaitu:

1. Kesepakatan

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata, sepakat dapat dicapai melalui kehendak, pernyataan, dan kepercayaan. Dalam kesepakatan tidak boleh terdapat kekeliruan, kekhilafan, dan penipuan.

2. Kecakapan

Seseorang dapat dikatakan cakap apabila telah memenuhi batas umur dan tidak dalam pengampuan. Individu yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa atau sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Segala peristiwa tertentu yang ada pada isi suatu perjanjian yang harus dipenuhi atau peristiwa disebut selaku objek perjanjian. Penjelasan tentang isi pokok perjanjian atau objek perjanjian yaitu demi memastikan terselenggaranya hak serta kewajiban segala pihak. Apabila isi pokok perjanjian atau objek perjanjian maupun prestasi perjanjian tidaklah jelas maka tidak bisa dilaksanakan dan perjanjian dinyatakan batal.

4. Sebab yang halal

Objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara sebab yang dimaksud adalah tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang membuat perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.⁴²

⁴² Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 34.

3. Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak membebaskan setiap individu membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur undang-undang maupun belum diatur oleh undang-undang, namun tetap dibatasi tiga hal yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menghasilkan jenis perjanjian baru dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang telah diatur oleh undang-undang.⁴³

Dalam Buku III KUHPerdara asas kebebasan berkontrak yang membebaskan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

⁴³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, Hlm.87.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara berisi tentang salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan antara para pihak, maksudnya adalah perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan. Maka dari itu apabila tercapai suatu kesepakatan antara para pihak maka timbul perjanjian atau kontrak walaupun perjanjian tersebut belum terlaksana. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus meliputi persetujuan yang jelas agar menghasilkan kepastian hukum. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka sanksi yang telah tercantum dalam perjanjian tersebut diberlakukan.⁴⁴

3. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.” Mengharuskan para pihak untuk menjalankan isi perjanjian berdasarkan niat baik atau dengan jalan yang benar.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini biasa disebut juga sebagai asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti janji harus ditepati. Asas ini dilandaskan atas Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

⁴⁴ Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm. 10.

yaitu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dianggap sebagai peraturan hukum yang mengikat.⁴⁵

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian atau bisa disebut juga personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk keperluan pribadi saja. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1315 KUHPerdara yaitu “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Serta pada Pasal 1340 KUHPerdara yaitu “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

4. Pelanggaran Perjanjian dalam Penggunaan Jasa Pacar kontrak

Pelanggaran perjanjian dalam penggunaan jasa pacar kontrak mengarah pada kondisi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti mulai dari kontrak jasa antara individu dengan agensi hingga perjanjian yang dibuat dalam aplikasi pada saat proses pemesanan jasa.

Pelanggaran perjanjian dapat berupa pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang telah diatur dalam

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 11.

perjanjian sebelumnya. Hal ini dapat mencakup tentang keterlambatan pembayaran, tidak memberikan pelayanan seperti yang telah dijanjikan, atau melanggar ketentuan lain yang telah tercantum pada perjanjian yang telah dibuat. Setiap perjanjian memiliki ketentuan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelanggaran terjadi apabila salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Konsekuensi dari pelanggaran perjanjian dapat bervariasi tergantung pada ketentuan dalam perjanjian, biasanya seperti pembayaran denda, ganti rugi, pengembalian dana, atau bahkan pembatalan perjanjian. Dalam jasa pacar kontrak seringkali terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti *client* ataupun *talent* membahas hal-hal yang mengganggu privasi, berkata kasar atau *toxic*, body shamming, ataupun seperti kasus yang tercantum pada Bab I yaitu *talent* yang telah memiliki pacar sehingga membuat keributan antara *client* dengan pacar *talent* tersebut dan mengakibatkan terjadinya perseteruan sehingga membuat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan *client* terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Yogyakarta: Nusa Media, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicalpudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chairun Pasaribu, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Yogyakarta: Universitas Janabdra Yogyakarta, 2018.
- Elia Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Khadafi, Skripsi: “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bima Cipta, 1986.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Engglewood Cliffs New Jersey, Prentice-Hall Inc, 1980.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Jurnal

- As-syifatul Jannah, Rina Fitriana, Yelni Rahmawati, *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial di Jepang*, Jurnal Studi Jepang, Vol.2, No.1, 2020.
- Erlis Milta Rin Sondole, Olivia Syanne Nelwan, Indrie Debbie Paladeng, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, Vol.3, 2015.
- Leo, Rasji, *Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar kontrakan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPperdata Tentang Sewa Menyewa)*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vo.10, No.2, 2023.
- Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol.2, No.2, 2019.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.8, No.2, 2015.

Rochati Mahfiroh, *Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go;Send Instant Courier Melalui Tokopedia*, Lex Renaissance 5, No. 1, 2020.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16808>

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, 2016.

C. Skripsi

Dwi Indriani, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar kontrakan*, Yogyakarta: UGM, 2017.

Vira Atika, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry (Studi di Studio Laundry Citra Grand City Palembang)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2023.

D. Wawancara

A, Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak, Kino Coffee, Kamis/ 31 Agustus/2023.

B, Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak, Line, Minggu/28 Mei/2024.

D, Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak, Saudade, Jumat/3 Mei/2024.

Drizzle, Wawancara Konsumen Pengguna Jasa Pacar kontrak, Instagram, Kamis/9 Mei/2024.

E. Survei

Google Form yang disebar melalui berbagai macam *platform* media sosial.

F. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).